

PROFIL GENDER KECAMATAN PAKAL

1. Gambaran Umum

Kecamatan Pakal berada di wilayah Barat Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pakal memiliki luas wilayah sebesar ± 22.07 km², dengan batas wilayah sebagai berikut :



NO	BATAS	WILAYAH
1.	Sebelah Utara	: Kecamatan Benowo
2.	Sebelah Timur	: Kecamatan Benowo
3.	Sebelah Selatan	: Kabupaten Gresik
4.	Sebelah Barat	: Kabupaten Gresik

Kecamatan Pakal Kota Surabaya terdiri dari 62.715 Jiwa dengan rincian Laki – laki sebanyak **31.540** Jiwa dan Perempuan **31.175** Jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kecamatan Pakal Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin :

NO	KELURAHAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kel. Babat Jerawat	13.036	13.134	26.170
2.	Kel. Pakal	5.641	5.619	11.260
3.	Kel. Benowo	6.254	6.056	12.310
4.	Kel. Sumber Rejo	6.609	6.366	12.975
JUMLAH		31.540	31.175	62.715

2. Data Terpilah

A. Pengertian Data Terpilah

Secara sederhana data merupakan kumpulan fakta atau angka atau

segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Dalam konteks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan. Pengertian data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut kelompok laki-laki dan perempuan, sedangkan gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan bisa pula kualitatif. Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui

posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, penyebutan tempat dan waktu menjadi satu hal yang penting, sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut tempatnya.

B. MANFAAT DATA TERPILAH

Manfaat data yang sifatnya terpilah menurut jenis kelamin maupun yang belum pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan bagi para pembuat keputusan (decision makers). Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Dengan data yang dikumpulkan setiap SKPD, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan PUG. Adapun manfaat dari data terpilah adalah :

1. Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG.
2. Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki.
3. Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Berikut disampaikan data terpilah yang ada di Kecamatan Pakal, sebagai berikut :

I. Data Internal

a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian Kecamatan Pakal

Instansi	ASN		Non ASN		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Pakal	15	7	16	4	31	11
Kelurahan Babat Jerawat	4	4	6	5	10	9
Kelurahan Pakal	6	2	13	1	19	3

Kelurahan Benowo	2	4	9	6	11	10
Kelurahan SumberRejo	3	4	8	4	11	8
Jumlah	30	21	52	20	82	41

b. SDM berdasarkan tingkat Pangkat

Golongan	ASN	
	L	P
IV/a	2	0
III/d	10	7
III/c	2	1
III/b	4	0
III/a	7	7
II/d	1	3
II/c	1	0
II/b	1	0
II/a	1	0
I/d	0	1
Jumlah	28	19

c. SDM berdasarkan tingkat Pendidikan

Golongan	ASN	
	L	P
S2	7	1
S1	9	7
D3	0	0
SMA	10	10
SMP	2	0
SD	1	1
Jumlah	29	19

II. Data Eksternal (Data jejaring)

a. Data Penduduk berdasarkan umur

L/P	Usia (Tahun)					
	0-4	5 – 9	10 - 19	20 - 49	50 - 64	≥ 65
Laki – laki	2198	2571	5412	14778	5068	1513
Perempuan	2157	2426	5039	14742	5177	1634
Jumlah	4355	4997	10451	29520	10245	3147

b. Data Penduduk berdasarkan Agama

Instansi	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Bundha		Kepercaya an lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Babat Jerawat	10636	10570	1641	1718	603	676	29	35	121	128	6	7
Kelurahan Pakal	5369	5332	193	201	63	64	6	9	10	13	0	0
Kelurahan Benowo	6177	5970	44	50	21	21	9	11	3	4	0	0
Kelurahan SumberRejo	6400	6157	160	164	37	33	5	4	7	8	0	0
Jumlah	28582	28029	2038	2133	724	794	49	59	141	153	6	7

c. Data LPMK, RW, RT

Wilayah	LPMK		RW		RT	
	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Babat Jerawat	1	0	12	2	86	7
Kelurahan Pakal	1	0	6	0	28	0
Kelurahan Benowo	1	0	6	0	33	2
Kelurahan SumberRejo	1	0	8	0	34	1
Jumlah	4	0	32	2	181	10

d. Data Kader Surabaya Hebat

Wilayah	KSH	
	L	P
Kelurahan Babat Jerawat	0	327
Kelurahan Pakal	0	115
Kelurahan Benowo	0	129
Kelurahan Sumberrejo	0	135
Jumlah	0	709

e. Data Jumlah Pengurus PKK

Wilayah	Kec. Pakal	Kel. Babat Jerawat	Kel. Pakal	Kel. Benowo	Kel. Sumber Rejo
Laki – laki	0	0	0	0	0
Perempuan	15	15	15	15	15

C. DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender mengacu pada peraturan dan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E)
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
11. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Surabaya.